

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan ramah lansia di Kabupaten Dharmasraya yang berdasarkan Teori Edward III mencakup variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dengan melihat bagaimana kriteria yang menjadi indikator sebuah Kawasan Ramah Lansia berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberdayaan Kawasan Ramah lansia masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Berikut peneliti deskripsikan dan Analisa hasil temuan peneliti tentang kriteria Kawasan Ramah Lansia di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan variabel di dalam Teori Edward III, peneliti mengidentifikasi dan menyimpulkan hasil dari temuan peneliti terkait kriteria Kawasan Ramah Lansia sebagai berikut.

1. Komunikasi

- a. Memiliki Kebijakan Kelanjutusiaan, sudah ada di Kabupaten Dharmasraya melalui Perda RPJMD, Peraturan Bupati dan Renstra Dinas SosialP3AKB serta akan segera disusun Peraturan Daerah terkait Kelanjutusiaan.
- b. Penghormatan dan Inklusi sosial, sudah sangat baik dan menjadi bagian dari kehidupan sosial di masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

- c. Partisipasi sosial dan partisipasi sipil, sudah berjalan cukup aktif dalam implementasi nya di masyarakat.
- d. Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial, masih belum optimal karena terdapat kendala perbedaan karakter masyarakat.
- e. Pelayanan Kesehatan, sudah optimal dan akan terus ditingkatkan oleh implementor terkait.
- f. Komunikasi dan Informasi, masih belum efektif dan masih banyak kendala yang dihadapi oleh implementor.

2. Sumber Daya

- a. Advokasi sosial, sudah berjalan cukup baik.
- b. Bantuan Hukum, sudah berjalan cukup baik, hal itu disebabkan oleh minimnya angka pelanggaran hukum maupun tindakan kriminal yang melibatkan lansia.
- c. Perlindungan Lansia dari ancaman kekerasan dan tindak kekerasan, sudah berjalan dengan sangat baik karena dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang menjunjung kearifan lokal
- d. Sarana perumahan dan Kawasan permukiman yang masih belum ada dan belum menjadi prioritas kebijakan.
- e. Ruang terbuka dan bangunan yang ramah lansia juga masih belum cukup karena hanya ada 1 Nagari yang memilikinya.
- f. Transportasi yang ramah lansia masih belum ada.

g. Layanan keagamaan dan mental spiritual, sudah berjalan dengan baik karena terdapat program pesantren lansia.

3. Disposisi, menunjukkan bahwa para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan tersebut .
4. Struktur Birokrasi, terkait dengan temuan yang mengindikasikan adanya kendala dalam pemahaman peran dan tanggung jawab di lapangan, hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan komunikasi dan pemahaman di antara semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Upaya lebih lanjut harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap individu memahami perannya dengan baik dan dapat berkontribusi secara efektif dalam pelaksanaan kebijakan ramah lansia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesadaran akan tantangan dalam membangun koordinasi yang efektif antara berbagai badan terkait.

Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ramah lansia. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang memadai, pelatihan bagi tenaga kesehatan, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung. Dukungan pemerintah daerah membuat lansia merasa dihargai dan peduli. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup lansia dan memberikan mereka keyakinan bahwa pelayanan kesehatan mereka akan diutamakan. Selain itu, Koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan, puskesmas, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, LKLU dan lembaga swasta sangat penting. Ini memungkinkan pertukaran informasi, *sharing*

pengalaman, dan sinergi dalam penggunaan sumber daya. Koordinasi membantu pemetaan peran dan tanggung jawab setiap lembaga terkait. faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ramah lansia di Kabupaten Dharmasraya terjadi karena keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan ramah lansia. Kunci penting dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah melalui berbagai program dan anggaran nya, dibantu oleh penyediaan relawan sumber daya manusia yang memadai dari LKLU.

Meskipun ada komitmen pemerintah untuk menyediakan pendanaan yang mencukupi, masih terdapat potensi masalah dalam alokasi dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Kurangnya pengawasan dan *monitoring* terhadap penggunaan dana dapat memunculkan potensi kecurangan dan korupsi.

Dalam penggunaan teori Edward III, peneliti menemukan bahwa Model implementasi kebijakan Edward III, memiliki kelebihan yaitu kemampuan menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak rumit. Akan tetapi, Model implementasi ini juga memiliki kelemahan yaitu tidak mampu mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor di luar organisasi pelaksana, atau birokrasi pemerintahan.

Penggunaan teori implementasi kebijakan Edward III, tentunya berdasarkan pada keserasian dan kesesuaian asumsi yang mendasari dari konsep kawasan ramah lansia, hal ini dipertegas bahwa struktur birokrasi pada level atau tingkat daerah berfungsi dalam suatu model *top down*. Kebijakan implementasi kawasan ramah lansia, begitupun model teoritik yang dipergunakan untuk menjelaskan implementasi

kebijakan. Model proses implementasi kebijakan dari Edward III, menawarkan suatu kerangka kerja yang jelas guna memahami keterkaitan atau hubungan di antara unsur-unsur implementasi kebijakan. Menurut peneliti, bahwa implementasi kebijakan kawasan ramah lansia dapat dilaksanakan dengan baik apabila diintegrasikan dengan faktor-faktor muatan atau rumusan kebijakan dari level *top down* hingga level *bottom up*, atau dengan istilah Edward III, pengintegrasian faktor muatan kebijakan yang turun dari level nasional dengan konteks implementasi yang muncul dari level daerah.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diberikan saran yang terdiri dari saran praktis dan saran teoritis sebagai berikut :

1. Saran Praktis

- A. Dinas Sosial Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai implementor kebijakan Kawasan ramah lansia segera mendata dan menginventarisasi para target sasaran yang masih belum terdata dan menerima manfaat dari kebijakan tersebut.
- B. Pemerintah Nagari lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi tentang pentingnya perlindungan dan pembimbingan terhadap lansia yang berkoordinasi dengan Dinas terkait dan LKLU di Kabupaten Dharmasraya serta membangun fasilitas ramah lansia di Nagari nya masing-masing.
- C. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar segera Menyusun dan menuntaskan Peraturan Daerah terkait Kawasan Ramah Lansia agar dapat menjadi program

jangka Panjang dan masuk ke dalam Rencana Pembangunan oleh Kepala Daerah selanjutnya.

2. Saran Teoritis

- A. Disarankan pada penelitian selanjutnya agar lebih mendalami tentang penelitian yang berkaitan dengan pengembangan kawasan ramah lansia sebagai korelasi dari kependudukan khususnya kaum lansia dengan pembangunan daerah.
- B. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mendalami penelitian tentang karakter kelanjutusiaan apabila dikaitkan dengan pengaruh perbedaan etnis dalam suatu daerah tersebut.

